



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018



DINAS PERIKANAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jl. Letkol Pol. Toegino Kuala Tungkal Tlp/Fax. 0742 21023

Email : diskantanjabbarkab@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan

disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Organisasi Pemerintah/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Landasan Operasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petubjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

- Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaen Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 17. Peratiran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ahun 2015 Nomor 41);
 18. Paeraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 65);
 21. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 061/76/ORG Tanggal 9 Januari 2018 tentang Permintaan Penyampaian Laporan SAKIP Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2018 ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II. **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA-OPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.

- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Jumlah Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah semua hasil budidaya, penangkapan dan pengolahan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang dipanen dari tempat pemeliharaan dan ditangkap dari sumber perikanan alami serta pengolahan hasil baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

2. Jumlah Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan/binatang air lainnya adalah semua usaha hasil pembenihan yang diusahakan oleh unit dari instansi pemerintah, swasta dan rumah tangga.

3. Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Teknologi Perikanan adalah semua usaha dalam penerapan tepat guna dan memenuhi standar keamanan pangan.

4. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Rumah tangga perikanan adalah semua usaha sector kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran.

5. Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Unit pembenihan rakyat adalah semua usaha pembenihan ikan skala rumah tangga atau kelompok masyarakat.

6. Jumlah Konsumsi Ikan

Jumlah ikan yang dikonsumsi tiap-tiap orang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pertahun dalam kilogram.

7. Jumlah Benih Ikan untuk Restocking

Benih ikan yang ditebar untuk Restocking adalah usaha pengembangan kembali ikan endemik yang ada disuatu kawasan sehingga dapat memberikan keseimbangan dan keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan perikanan.

8. Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru

Kawasan reservat/lubuk larangan adalah sebuah kawasan yang dilindungi untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

3.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebijakan pembangunan Kelautan dan perikanan merupakan wujud implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Visi Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Daerah Penghasil
Produk Perikanan dan Kelautan yang Tangguh dan Lestari”**

Makna dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

- *Daerah Penghasil Produk Perikanan dan Kelautan*, Memberikan kontribusi pemenuhan sumber pangan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi pada umumnya melalui produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan.
- *Penghasil Produk Perikanan dan Kelautan yang Tangguh*, Produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan yang tidak hanya meningkat

secara kuantitas maupun kualitas akan tetapi harus mempunyai nilai lebih dan bisa bersaing di pasar global, baik regional, nasional maupun internasional.

- *Lestari*, mengandung makna bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan tidak boleh dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukungnya untuk pulih kembali. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan harus dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Sehingga pada tahun 2021 diharapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah penghasil produk perikanan dan kelautan yang tangguh sekaligus melaksanakan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Visi tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang kelautan dan perikanan, sehingga tercapai sasaran sesuai dengan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, adalah melalui peningkatan kinerja :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan hasil produksi perikanan dan kelautan yang lestari; dan
- 3) Mendorong kinerja pelaku bidang kelautan dan perikanan untuk lebih profesional dan tangguh sehingga dapat bersaing dengan daerah lain.

3.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 tersebut, maka misi yang diemban Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- 1) Mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan;
- 2) Mengembangkan usaha perikanan dan kelautan yang memenuhi standar keamanan pangan melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan;
- 3) Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

3.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok “melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan”. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan Bidang di Lingkungan Unit Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kerasipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 3) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidaang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perikanan tangkap;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis kenelayanan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perijinan, rekomendasi, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap;
- 4) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana prasarana penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

3) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, pengelolaan, pengembangan benih, sarana dan prasarana, pencegahan, pengendalian hama di bidang perikanan budidaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang perikanan budidaya;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi cara pembesaran dan pembenihan ikan, serta pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan ;
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan, pengembangan sarana dan prasarana usaha budidaya, dan promosi hasil perikanan budidaya;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan, bimbingan teknis mutu pakan ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, penyediaan data

dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, lingkungan dan pengembangan demplot percontohan budidaya ikan; dan

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Struktur Organisasi


Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit SKPD Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan tipologi C. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 2 (dua) orang Sub Bagian;
5. 6 (enam) orang Seksi;
6. 1 (satu) orang Kepala UPTD BBI, dan
7. 1 (satu) orang Kepala bagian TU UPTD BBI.

Setiap Bidang dibantu oleh staf/fungsional umum sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1. sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



3.4. Sumberdaya Dinas Perikanan

3.4.1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 70 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV, sebanyak lima Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/c : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 1 Orang
 - Golongan IV/a : 3 Orang
 - b. Golongan III, sebanyak 20 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 4 Orang
 - Golongan III/c : 8 Orang
 - Golongan III/b : 6 Orang
 - Golongan III/a : 2 Orang
 - c. Golongan II, sebanyak tiga Orang terdiri dari :
 - Golongan II/c : 3 Orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak satu Orang terdiri dari :
 - Magister Ekonomi - ME : 1 Orang
 - b. Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Perikanan : 15 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 4 Orang

- Sarjana Hukum : 2 Orang
 - Sarjana Teknik : 1 Orang
 - Sarjana Peternakan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Sosial Islam : 1 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 1 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 34 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 10 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 56 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 28 Orang
 - b. TKS, sebanyak 1 Orang
 - c. TKK sebanyak 40 Orang

3.4.2. Aset/Modal

Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati tanah seluas 1.200 M² dengan luas bangunan 420 M² yang terdiri dari Gedung Utama Kantor, Ruang pertemuan dan Kantin. Sedangkan untuk menunjang kegiatan Administrasi Dinas Perikanan Kabupaten tanjung Jabung Barat didukung oleh fasilitas

Komputer desktop/laptop sebanyak 18 Unit, Air Conditioner sebanyak 7 Unit, dan Printer sebanyak 17 Unit.

Fasilitas Kendaraan Dinas/Operasional yang ada sebanyak 36 Unit dengan rincian sebagai berikut :

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 Unit
- Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 27 Unit
- Alat Berat (Eksapator) sebanyak 1 Unit

Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai aset berupa Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 Unit, penataan yang menempati tanah seluas kurang lebih 2 Ha. Keberadaan BBI tersebut guna memenuhi kebutuhan benih ikan yang berkualitas, sebagai tempat pelatihan pembudidaya ikan dan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Unit Percontohan Budidaya Air Payau (UPBAP) sebanyak 1 Unit yang menempati tanah seluas 5 Ha, keberadaan UPBAP ini guna menunjang percontohan dan olah teknologi pengembangan budidaya air payau, Pabrik Es sebanyak 2 Unit, Show Room sebanyak 1 Unit dan asset-aset lain penunjang pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan.

3.4.3. Unit Usaha

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari rawa, dataran rendah, pegunungan dan kawasan pantai, sebagian dari wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan. Wilayah yang potensial untuk usaha perikanan adalah wilayah perairan laut dengan kawasan pantai yang terbentang sepanjang \pm 45 Km

mulai dari Kecamatan Kuala Betara sampai Kecamatan Seberang Kota, dan beberapa wilayah Kecamatan di pedalamannya berpotensi untuk dikembangkan usaha perikanan air tawar.

Kegiatan utama usaha sektor Kelautan dan Perikanan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya (tawar dan payau) dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani, dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Potensi Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Potensi Perikanan Tangkap

A. Perikanan Laut

Sumberdaya ikan merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbarui dengan persyaratan eksploitasi terhadap sumberdaya tersebut dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi overfishing. Wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang \pm 45 Km merupakan sumber penggerak perekonomian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di 3 (Kecamatan) wilayah pesisir, yaitu kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Seberang Kota.

Pengembangan dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan pengelolaan dan teknik penanganan yang tepat. Namun, sampai saat ini pengembangan

dan pelestarian potensi yang ada tersebut belum dilakukan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

Perikanan Laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara umum laut Provinsi Jambi merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, sehingga perhitungan potensi perikanan laut tidak terbatas pada potensi laut kewenangan Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, tetapi meliputi juga potensi pemanfaatan pada perairan lepas pantai Wilayah *Fishing Ground II* sebagaimana diatur dalam Kepmentan No.995/Kpts/IK.210/9/99 tanggal 27 September 1999, bahkan ZEE Laut Cina Selatan. Potensi Perikanan Laut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Laut Kabupaten : 28.675 Ton/Tahun
- b. Laut provinsi : 77.980 Ton/Tahun
- c. Potensi pemanfaatan Laut Natuna dan ZEEI Laut Cina Selatan ± Satu Juta Ton/Tahun

Ada dua strategi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan keuntungan nelayan jangka panjang dan mencegah penangkapan yang berlebihan serta terkurasnya sumberdaya ikan di perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu: (1) Kebijakan pembangunan penangkapan (*ekspansi*) dengan menambah jumlah armada atau unit alat tangkap untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan kategori kurang tangkap; (2) Kebijakan pengendalian perikanan tangkap dengan cara mengatur dan membatasi usaha penangkapan untuk kategori sumberdaya perikanan lebih tangkap (*over exploited*) Kebijakan pengendalian perikanan tangkap secara langsung membatasi kegiatan usaha nelayan dan

harus disadari bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari hasil utama kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu upaya tersebut memerlukan pendekatan kehati-hatian (*precautionay approach*).

Sumberdaya Ikan di perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah pada status *over exploited* atau bahkan sudah *ter-depleksi* (terancam tidak bisa dieksploitasi). Oleh karena itu, strategi kebijakan dalam rangka perbaikan pemanfaatan usaha penangkapan ikan yang akan diambil adalah pengendalian perikanan tangkap dengan cara membatasi usaha penangkapan atau menambah kapal penangkap ikan yang dapat menjangkau pada jalur 3 (Laut Nasional). Dalam rangka pemulihan stok cadangan ikan untuk perikanan tangkap berkelanjutan, maka tindak lanjut yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan tentang pentingnya menjaga sumberdaya ikan agar lestari.
- 2) Melakukan pengaturan jumlah dan jenis alat tangkap yang boleh dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi stok cadangan ikan.
- 3) Melakukan Penambahan Armada Kapal penangkap ikan yang mempunyai kapasitas > 10 GT, agar supaya bias menangkap ikan pada jalur 3 (Laut Nasional).
- 4) Bersama-sama dengan masyarakat, mengalokasikan area cadangan untuk percadangan kawasan konservasi, melakukan rehabilitasi mangrove, serta aplikasi teknologi pengkayaan sumberdaya ikan di laut.

B. Perairan Umum

Potensi lestari penangkapan ikan perairan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan sebesar 1.000 ton/tahun yang tersebar di tiga sungai besar yaitu Sungai Pengabuan, Sungai Betara dan Sungai Pangkal Duri yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta anak-anak sungai ketiga sungai tersebut dan rawa-rawa pada kawasan basah.

2. Potensi Perikanan Budidaya

A. Budidaya Ikan Air Payau

Potensi pengembangan tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha dan tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan tambak. Pemanfaatan lahan budidaya tambak tahun 2013 seluas 307,2 Ha, akan tetapi pada tahun 2014 luas mengalami penurunan secara signifikan, hal ini dikarenakan banyak lahan tambak yang berubah fungsi menjadi kebun. Oleh karena itu melihat potensi budidaya ikan air payau yang cukup banyak ini dan mencegah terjadinya fungsi tambak menjadi kebun semakin meluas perlu ada upaya yang serius dari berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan tersebut pada tahun mendatang.

B. Budidaya Ikan di Kolam

Potensi budidaya kolam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan 2.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecama Tebing Tinggi. Pada sub kawasan basah cocok untuk pengembangan budidaya ikan yang lebih toleran terhadap perubahan salinitas seperti ikan nila, patin dan ikan-ikan lokal lainnya. Potensi budidaya kolam tahun 2016 pemanfaatannya masih kecil yaitu untuk kolam 243,71 Ha.

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan, di beberapa tempat mulai terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat ini berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan. Namun demikian, benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah.

Balai Benih Ikan (BBI) yang sekarang telah berkembang menjadi UPT Dinas Perikanan, mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

C. Budidaya Keramba

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu,

Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Keramba Tahun 2011 - 2016 mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 146 unit menjadi 272 unit, dari banyaknya potensi yang ada akan tetapi pemanfaatannya baru sekitar 2,72% hal ini menggambarkan masih sangat besarnya pengembangan Keramba Jaring Tancap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung).

3. Potensi Pengolahan Hasil Perikanan

Potensi Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini didukung dengan adanya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang terus dikembangkan, dengan harapan produk hasil olahan perikanan semakin beragam dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten.

Potensi yang ada diperkirakan sekitar 18.000-20.000 ton/tahun yang bisa dimanfaatkan, karena dengan beragamnya hasil olahan perikanan bisa member nilai tambah, baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga jual.

Unit usaha pengolahan ada sekarang adalah Unit Usaha Pengolahan kerupuk, Unit Usaha Pengolahan Terasi dan Unit Usaha Pengolahan ikan asin,

dan pabrik es balok. Dari kelima unit usaha tersebut sampai saat ini sangat membantu masyarakat diharapkan kedepan usaha-usaha tersebut semakin maju dan bisa menarik investor sehingga tenaga kerja banyak terserap pada usaha pengolahan hasil perikanan.

3.5. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2017 ini, penyusunan program pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

A. PROGRAM RUTIN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk peningkatan Administrasi Perkantoran

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Penyediaan jasa sarat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pengadaan peralatan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan Aparatur.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Pengembangan SDM.

5. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan, Capaian Kinerja dan keuangan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaporan yang tepat dan akurat serta meningkatkan keabsahan data-data Bidang Kelautan dan Perikanan yang terbaru.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
- Pengumpulan dan pengolahan data-data statistic Kelautan dan Perikanan.

B. PROGRAM PILIHAN

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan;
- 2) Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
- 3) Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan Budidaya;
- 4) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Pembengis dan UPBAP Tj. Labu;
- 5) Pengawasan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan;

- 6) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN; dan
- 7) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar dan Air Payau.

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap di laut dan Perairan Umum.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan;
- 2) Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
- 3) Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 4) Promosi dan Publikasi Kegiatan Sektor Perikanan dan Kelautan;
- 5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan SDI.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

**“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”**

Kuala Tungkal, Februari 2018



LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3		4
1.	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah Produksi Perikanan		
		- Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	25.112
		- Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	23.929
			Ton	1.985
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Ribu Ekor)	Ekor	630.000
2.	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT PERIKANAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERIKANAN YANG TANGGUH	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerapkan Teknologi Perikanan (Kelompok)	Kelompok	10
		Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	RTP	4.600
		Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (Kelompok)	Kelompok	2
3.	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN	Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kpt/Thn)	Kg/Kapita/Tahun	33,00
		Jumlah Benih yang Ditebar (Restocking) (Ekor)	Ekor	80.000
		Jumlah POKMASWAS (Kelompok)	Kelompok	2
		Jumlah Kawasan Reservat/Lubuk Larangan Baru (Kawasan)	Kawasan	1

Kuala Tungkal, Februari 2018


 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 DINAS PERIKANAN
 H. H. ZABER RUSTAM, ME.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590129 198503 1 003